



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAMRAGA
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 9

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang mengenai uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab pada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
8. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan tugas operasional tertentu dinas di lapangan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural selain tugas manajerial.
12. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
13. Uraian tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/sub bagian/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;

- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. menyusun sistem informasi; dan
- j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
 - b. menetapkan rencana induk pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi;
 - d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi;
 - e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang perfilman dan pemberian rekomendasi dan atau izin bidang perfilman;

- f. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesenian dan sejarah;
- g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- h. mengawasi penyelenggaraan promosi pariwisata;
- i. merencanakan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata;
- j. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olah raga; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kebudayaan;
 - c. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - d. Bidang Industri Wisata;
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (5) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.
- (6) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada dinas;
 - b. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;

- d. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - f. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - g. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja dinas;
 - h. merumuskan sistem informasi dinas;
 - i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - c. menyusun rencana strategis dinas;
 - d. menyusun sistem informasi dinas;
 - e. menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dinas;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dinas;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;

- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana induk pengembangan kebudayaan kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
 - c. merumuskan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugerah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
 - d. merumuskan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan;
 - e. merumuskan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - f. merumuskan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - g. merumuskan kebijakan operasional perfilman dan perizinan perfilman;
 - h. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kesenian;
 - i. merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh :
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kesenian.
- (2) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rancangan petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan bidang kesenian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kesenian adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan bidang kesenian;
 - b. melaksanakan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kesenian;
 - c. melaksanakan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
 - d. menyusun rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala kabupaten;
 - e. menyusun penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten;
 - f. melaksanakan penerapan dan monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian;
 - g. melaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
 - h. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
 - i. melaksanakan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau kesenian (karya seni) skala kabupaten;
 - j. melaksanakan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
 - k. menyusun kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
 - l. menetapkan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;

- m. menyusun kebijakan operasional dan perfilman;
- n. melaksanakan pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pengedaran pembuatan, pengedaran, penjualan dan penyewaan film, pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan;
- o. melaksanakan kebijakan standarisasi profesi dan teknologi perfilman; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.
- (2) Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pembinaan pelestarian keurbakalaan dan sejarah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan bidang keurbakalaan dan sejarah dan nilai tradisi;
 - b. melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan dan penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kabupaten;
 - c. menyelenggarakan penerapan pedoman pendirian museum dan kebijakan pengelolaan museum kabupaten;
 - d. melaksanakan pengembangan, pemanfaatan museum dan penambahan dan penyelamatan koleksi museum kabupaten;
 - e. melaksanakan penerapan pedoman penelitian arkeologi.
 - f. melaksanakan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
 - g. melaksanakan pembinaan dan Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - h. melaksanakan pemberian izin membawa Benda Cagar Budaya ke luar kabupaten;
 - i. menyebarkan informasi sejarah lokal kabupaten;
 - j. melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;

- k. melaksanakan pemetaan, koordinasi dan kemitraan bidang sejarah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

- (1) Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan, hasil karya manusia, usaha pariwisata dan sinergitas pengembangan pariwisata daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di bidang obyek dan daya tarik wisata;
 - b. merumuskan pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata;
 - c. merumuskan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kerjasama skala kabupaten dan internasional pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. mengendalikan promosi obyek dan daya tarik wisata;
 - f. menciptakan citra pariwisata sebagai salah satu tujuan wisata budaya baik lokal/regional/nasional dan internasional;
 - g. melaksanakan pembinaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata dibantu oleh :
- a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya.

Pasal 12

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.
- (2) Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pengembangan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di bidang obyek dan daya tarik wisata Alam ;
 - b. menyusun pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - c. menyusun pedoman pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - d. melaksanakan kerjasama skala kabupaten dan internasional pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - e. menyelenggarakan promosi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - f. melaksanakan pembinaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - g. melaksanakan pendataan pengunjung objek dan daya tarik wisata alam;dan
 - h. melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya .
- (2) Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata budaya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di bidang obyek dan daya tarik wisata budaya ;
 - b. menyusun pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. menyusun pedoman pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata budaya;
 - d. melaksanakan kerjasama skala kabupaten dan internasional pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata budaya;
 - e. menyelenggarakan promosi obyek dan daya tarik wisata budaya;
 - f. melaksanakan pembinaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - g. melaksanakan pendataan pengunjung objek dan daya tarik wisata budaya;dan
 - h. melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Industri Wisata

Pasal 14

- (1) Bidang Industri Wisata dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Industri Wisata.
- (2) Kepala Bidang Industri Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang industri wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Industri Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana induk pengembangan pariwisata bidang industri wisata;
 - b. merumuskan program pendataan industri wisata;
 - c. merumuskan program pembinaan dalam rangka pengembangan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
 - d. merumuskan rekomendasi dalam rangka proses perijinan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
 - e. merumuskan program pembinaan asosiasi pariwisata melalui peningkatan sumber daya manusia;

- f. merumuskan program pelaksanaan promosi potensi usaha pariwisata;
 - g. mengevaluasi hasil kegiatan Bidang Industri Wisata sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Industri Wisata dibantu oleh :
- a. Seksi Usaha Sarana Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan dibidang usaha sarana pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana induk pengembangan pariwisata bidang usaha sarana pariwisata;
 - b. menyusun pendataan usaha sarana pariwisata;
 - c. melaksanakan pembinaan untuk mendorong pengembangan usaha sarana pariwisata;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam rangka sertifikasi usaha sarana pariwisata;
 - e. memfasilitasi pembentukan asosiasi pariwisata;
 - f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dibidang pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang usaha jasa pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana induk pengembangan pariwisata bidang usaha jasa pariwisata
 - b. melaksanakan pendataan dan pembinaan pada usaha jasa pariwisata;
 - c. menyusun rencana kegiatan sesuai bidangnya berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan promosi potensi pariwisata daerah baik lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - e. mengembangkan pusat informasi pariwisata pada titik simpul yang strategis;
 - f. melaksanakan kemitraan dengan asosiasi pariwisata dan event organizer pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 17

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pemuda dan olahraga;
 - b. mengendalikan fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
 - c. merumuskan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
 - d. mengendalikan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - e. mengendalikan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. mengendalikan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - g. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - h. mengendalikan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan;
 - i. mengendalikan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - j. mengendalikan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ;
 - k. mengendalikan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - l. mengendalikan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - m. mengendalikan pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - n. mengendalikan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - o. mengendalikan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 - p. merumuskan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - q. mengendalikan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - r. mengendalikan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;

- s. mengendalikan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan;dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dibantu oleh :
- a. Seksi Pemuda;
 - b. Seksi Olahraga.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemuda dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemuda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kepemudaan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
 - c. menyusun pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
 - d. melaksanakan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - e. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - g. melaksanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan;dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - c. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga ;
 - d. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - f. melaksanakan pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - g. melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - h. melaksanakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - j. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 9